



P E N E T A P A N
Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Bertha Toding, tempat tanggal lahir, Toraja tanggal 29 Mei 1970, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Gotong Royong No 32, RT 24, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Maret 2021, dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Smr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon BERTHA TODING telah menikah dengan SYAHRIL pada hari Sabtu tanggal 18 September 1993 di Samarinda sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 177/19/1X/1993 tertanggal 18 September 1993;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. IRWAN WAHYUDI, Lahir di Tenggarong, Pada Tanggal 02 Maret 1994;
 2. ERWIN WIYADI, Lahir di Tenggarong, Pada Tanggal 02 Maret 1994;
 3. BINTANG AURA JULIANI, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 05 Juli 2010;
3. Bahwa suami Pemohon bernama SYAHRIL telah meninggal dunia di Samarinda, Pada Tanggal 30 Januari 2021, sesuai di Kutipan Akta Kematian dari Catatan Sipil Kota Samarinda, Nomor: 6472-KM-09022021-0006, tertanggal 15 Februari 2021;
4. Bahwa telah meninggalnya suami SYAHRIL, maka BERTHA TODING dan anak-anak Kandungnya berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Palaran No, Reg. 028/AW.PAL/II/2021, di Kota Samarinda yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari SYAHRIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ada memiliki sejumlah buku tabungan beserta isinya terdiri dari;
 - BANK BRI dengan nomor rekening: 4568-01-019880-53-0 atas nama SYAHRIL;
 - BANK MANDIRI dengan nomor rekening: 148-00-1740065-9 atas nama SYAHRIL
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama BINTANG AURA JULIANI, Lahir di Samarinda, pada tanggal 05 Juli 2010 tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk melakukan penutupan rekening di BANK BRI DAN BANK MANDIRI di kota samarinda. Provinsi Kalimantan Timur sebagai Hak milik atas nama SYAHRIL;
7. Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk melakukan penutupan rekening, atas anak-anak pemohon yg masih di bawah umur tersebut di perlukan penetapan dan izin dari pengadilan Negeri Samarinda;
Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermatrai cukup berupa ;
 1. Salinan KTP atas nama BERTHA TODING NIK; 6472016905700001 di beri tanda PI;
 2. Salinan kutipan Akta Perkawinan, SYAHRIL dan BERTHA TODING Nomor; 177 /19 / IX /1993 tertanggal 18 September 1993; diberi tanda P-2;
 3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga SYAHRIL NIK; 6472011303670001 Yangdi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Samarinda, di beri tanda P-3;
 4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran BINTANG AURA JULIANI Nomor; 7322-LT-16012013-0030 Tertanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil KAB.LUWU UTARA Diberi tanda P-4;
 5. Salinan Kutipan Akta Kematian an. SYAHRIL, Nomor 6472-KM-09022021-0006 tertanggal 15 Pebruari 2021 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota samarinda, diberi tanda P-5 ;
 6. Salinan buku tabungan hak milik dengan Nomor rekening; BRI 4568-01-019880-53-0 dan MANDIRI 148-00-1740065-9 atas nama SYAHRIL, di beri tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan di atas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim pengadilan negeri samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon BERTHA TODING, sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:
 - BINTANG AURA JULIANI Lahir di Samarinda, pada tanggal 05 Juli 2010;
3. Memberi ijin kepada Pemohon BERTHA TODING untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menarik dan penutupan rekening di BANK BRI DAN MANDIRI yang terletak dikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Buku Tabungan Hak Milik dengan Nomor Rekening BRI 4568-01-019880-53-0 dan MANDIRI 148-00-1740065-9 Atas nama SYAHRIL;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini di bebaskan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama BERTHA TODING NIK; 6472016905700001, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Kenal Lahir Nomor: 474.1/0158/Pem tanggal 22 Januari 1987 atas nama BERTHA TODING, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/19/IX/1993 tanggal 18 September 1993, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga NIK 647201092210006 tertanggal 02-03-2021, di beri tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 73322-LT-16012013-0030 tanggal 16 Januari 2013 atas nama BINTANG AURA JULIANI, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-09022021-0006 tertanggal 15 Pebruari 2021 atas nama SYAHRIL, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum SYAHRIL BIN NASIR tanggal 18 Februari 2021 yang di ketahui oleh Ketua RT 24 Kelurahan Handil Bakti dan Lurah Handil Bakti Nomor: 028/AW-PAL/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli buku tabungan Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening 4568-01-019880-53-0 atas nama SYAHRIL, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli buku tabungan Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 148-00-1740065-9 atas nama SYAHRIL, di beri tanda P-9;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain surat- surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Jumadil** dibawah sumpah yang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah ipar Saksi yang bernama Syahril;
 - Bahwa Pemohon dengan Syahril memiliki hubungan suami isteri;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah tapi yang Saksi ingat Pemohon dan Syahril menikah secara agama Islam di Palaran Kota Samarinda;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Syahril dikaruniai 3 orang anak. Anak perkatam bernama Irwan Wahyudi, anak kedua bernama Erwin Wiyadi dan anak ketiga bernama Bintang Aura Juliani;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak-anak Pemohon lahir namun yang sepengetahuan Saksi anak dan pertama dan kedua sudah menikah sedangkan anak ketiga Pemohon yang bernama Bintang Aura Juliani sekarang sekolah kelas 5 SD;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Syahril sudah meninggal dunia tanggal 30 Januari 2021;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua dari anak Pemohon yang masih di bawa umur yang bernama Bintang Aura Juliani untuk melakukan penutupan

Halaman 4 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening tabungan BRI Britama dan Bank Mandiri atas nama suami Pemohon yang bernama Syahril;

2. **Saksi Jannati Mandasari** dibawah sumpah yang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah ipar Saksi yang bernama Syahril;
- Bahwa Pemohon dengan Syahril memiliki hubungan suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah tapi yang Saksi ingat Pemohon dan Syahril menikah secara agama Islam di Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Syahril dikaruniai 3 orang anak. Anak perkatam bernama Irwan Wahyudi, anak kedua bernama Erwin Wiyadi dan anak ketiga bernama Bintang Aura Juliani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak-anak Pemohon lahir namun yang sepengetahuan Saksi anak pertama dan kedua sudah menikah sedangkan anak ketiga Pemohon yang bernama Bintang Aura Juliani sekarang sekolah kelas 5 SD;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syahril sudah meninggal dunia tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua dari anak Pemohon yang masih di bawa umur yang bernama Bintang Aura Juliani untuk melakukan penutupan rekening tabungan BRI Britama dan Bank Mandiri atas nama suami Pemohon yang bernama Syahril;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah :

1. Menetapkan Pemohon BERTHA TODING, sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama: BINTANG AURA JULIANI Lahir di Samarinda, pada tanggal 05 Juli 2010;
2. Memberi ijin kepada Pemohon BERTHA TODING untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menarik dan penutupan rekening di BANK BRI DAN MANDIRI yang terletak dikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Buku Tabungan Hak Milik dengan Nomor Rekening BRI 4568-01-019880-53-0 dan MANDIRI 148-00-1740065-9 Atas nama SYAHRIL;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdata : Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak di bebaskan atau di pecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 330 KUHPerdata belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin sedangkan Pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa anak yang belum usia 21 tahun atau belum kawin menurut KUH Perdata atau 18 tahun atau belum kawin menurut UU nomor 1 tahun 1974, sama-sama dalam kekuasaan orang tuanya dalam mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan selama tidak di cabut hak kekuasaan orang tuanya berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa lebih lanjut kekuasaan orang tua pada prinsipnya meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak
2. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak;

Menimbang bahwa dari materi permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti baik surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Syahril dan memiliki 3 orang anak yaitu Irwan Wahyudi, Erwin Wiyadi dan Bintang Aura Juliani;
- Bahwa suami Pemohon bernama Syahril meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa anak Pemohon bernama Bintang Aura Juliani masih berumur 10 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syahril memiliki sejumlah uang di rekening Bank BRI nomor 4568-01-019880-53-0 dan Bank Mandiri nomor 148-00-1740065-9 atas nama Syahril;
- Bahwa Pemohon tidak pernah di cabut hak kekuasaanya berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 299 KUHPdata, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon adalah pihak yang berhak dan memiliki kekuasaan terhadap anaknya yang masih dibawah umur yaitu Bintang Aura Juliani karena tidak pernah di cabut hak kekuasaanya berdasarkan Putusan Pengadilan termasuk perbuatan Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur dalam menjalankan tugas kekuasaan orangtua;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 1 patut di kabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum 2 permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa suami Pemohon yang bernama Syahril memiliki sejumlah uang di rekening Bank BRI nomor 4568-01-019880-53-0 dan Bank Mandiri nomor 148-00-1740065-9 atas nama Syahril, dan tidak ada bukti bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada anak Pemohon yang bernama Bintang Aura Juliani sehingga belum menjadi harta kekayaan anak *in casu* anak Pemohon, dan berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Pemohon memiliki kekuasaan terhadap pribadi anak termasuk harta kekayaan anak secara *ex officio*, sehingga tidak perlu mendapat ijin dari Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum yang meminta memberi ijin kepada Pemohon BERTHA TODING untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukanperbuata hukum diperlulan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menarik dan penutupan rekening di BANK

Halaman 7 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI DAN MANDIRI yang terletak dikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Buku Tabungan Hak Milik dengan Nomor Rekening BRI 4568-01-019880-53-0 dan MANDIRI 148-00-1740065-9 Atas nama SYAHRIL tidak berdasar hukum sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 299 KUH Perdata, Pasal 47 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon BERTHA TODING, sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama BINTANG AURA JULIANI Lahir di Samarinda, pada tanggal 05 Juli 2010;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp160.000, (*seratus enam puluh ribu rupiah*);
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Muhammad Nur Ibrahim,S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Septi Novia Arini S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Septi Novia Arini,S.H.

Muhammad Nur Ibrahim,S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Proses.....	Rp 100.000,00
2. PNBP.....	Rp 50.000,00;
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 160.000,00

(*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Halaman 8 dari 8 Penetapan No 73/Pdt.P/2021/PN Smr